




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG
TANDA NOMOR KENDERAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pengoperasian kendaraan bermotor wajib menggunakan tanda nomor kendaraan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor;
 - b. bahwa pemanfaatan sarana untuk kepentingan dinas dapat berjalan tertib serta memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian tanda nomor kendaraan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 122);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

**Memutuskan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TANDA
NOMOR KENDERAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Puhuwato.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puhuwato.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Puhuwato
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puhuwato adalah perangkat Pemerintah Daerah sebagaimana penyelenggara tugas yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Penerimaan serta Aset Daerah.
9. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
10. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.
11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD dan APBN atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.

12. Kendaraan Dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas Jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
13. Kendaraan Perorangan Dinas disediakan dan dipergunakan oleh Pejabat Negara.
14. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dapat diperuntukan bagi Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.
15. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai bagian dari Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi :
 - a. kendaraan dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan APBN.
 - b. kendaraan dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kendaraan dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 - b. kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas adalah untuk meningkatkan pengendalian terhadap Kendaraan Dinas.

- (2) Tujuan Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas adalah untuk mengefektifitaskan tugas dan fungsi kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV TANDA NOMOR KENDERAAN DINAS

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan perorangan dinas dan kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka mempunyai kode huruf belakang.
- (3) Pemberian tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kendaraan dinas Pemerintah Daerah, Anggota DPRD dan kendaraan dinas instansi vertikal dan BUMN/D.
- (4) Kendaraan dinas yang digunakan menunjang tugas kedinasan diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas (tiga) angka diawali dengan dua angka tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditambah 1 (satu) angka secara berurut dari angka 0 sampai 9 mempunyai kode huruf belakang.
- (5) Tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional/kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdapat pada Lampiran Peraturan ini.
- (6) Untuk mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) SKPD Pemerintah Kabupaten, Anggota DPRD, Instansi Vertikal dan BUMN mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi yang diproses melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk Kendaraan Operasional yang digunakan menunjang Tugas kedinasan yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) unit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) termasuk kendaraan,

khusus/lapangan maka diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 4 (empat) angka dengan kode huruf belakang D.

- (2) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Republik Indonesia Resor Pohuwato.

BAB V

TANDA KENDERAAN DINAS RODA DUA

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan dinas roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia resor Pohuwato.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Instansi Vertikal dan BUMN/D yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas dalam peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 9

Biaya dalam pelaksanaan pemutahiran tanda nomor kendaraan kendaraan roda empat dibebankan pada SKPD pemohon.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penataan Tanda Nomor Kendaraan Dinas/Operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan Dinas dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 11 Mei 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA





Diundangkan di Marisa
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR ...

KASUBAG/KABID	
KEPALA <i>BPKAD</i>	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 29

TAHUN : 2016

TENTANG : TANDA NOMOR KENDERAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

NO	PEJABAT INSTANSI/PENGGUNA	NO. POLISI MOBIL JABATAN KEPALA	NO. POLISI MOBIL JABATAN ESELON III	NO. POLISI MOBIL OPERASIONAL	NO. POLISI PICK UP/TRUCK	NO. POLISI BUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUPATI	DM 1 D					
2	WAKIL BUPATI	DM 2 D					
3	KETUA DPRD	DM 3 D					
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	DM 4 D					
5	KETUA PENGADILAN NEGERI	DM 5 D					
6	SEKRETARIS DAERAH	DM 6 D					
7	WAKIL KETUA DPR	DM 7 D					
8	WAKIL KETUA DPR	DM 8 D					
9	KETUA TIM PENGGERAK PKK	DM 9 D					
10	KETUA DHARMA WANITA	DM 10 D					
11	ASISTEN BIDANG PEMRINTAHAN DAN ADMINISTRASI	DM 11 D					
12	ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DM 12 D					
13	INSPEKTORAT DAERAH	DM 13 D					
	Sekretaris			DM 131 D, Dst			
	Operasional				DM 1131 D, Dst	DM 8131 D, Dst	DM 7131 D, Dst
14	SEKRETARIS DPRD	DM 14 D					
	Kepala Bagian Umum			DM 141 D	DM 1141 D, Dst	DM 8141 D, Dst	DM 7141 D, Dst
	Kepala Bagian Keuangan			DM 142 D			
	Kepala Bagian Risalah & Persidangan			DM 143 D			
	Kepala Bagian Humas			DM 144 D			
	Sub. Bagian Urusan Dalam & Rumah Tangga			DM 145 D			
	Sub. Bagian Tata Usaha Pengadaan dan Perawatan			DM 146 D			
	Sub. Bagian Anggaran dan Pembayaran			DM 147 D			
	Sub. Bagian Pembukuan dan Verifikasi			DM 148 D			
	Sub. Bagian Risalah & Persidangan			DM 149 D			
	Sub. Bagian Hukum dan Perundangan			DM 150 D			
	Sub. Bagian Protokoler Publikasi dan Informasi			DM 151 D			
	Sub. Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat			DM 152 D			
	Operasional lainnya				DM 1141 D, Dst	DM 8141 D, Dst	DM 7141 D, Dst
	BADAN						
15	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	DM 15 D					

	Operasional		DM 151 D, Dst				
16	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	DM 16 D		DM 1151 D, Dst	DM 8151 D, Dst	DM 7151 D, Dst	
	Sekretaris		DM 161 D, Dst				
17	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	DM 17 D		DM 1161 D, Dst	DM 8161 D, Dst	DM 7161 D, Dst	
	Operasional						
	Sekretaris		DM 171 D	DM 1171 D, Dst	DM 8171 D, Dst	D 7171 D, Dst	
18	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA KOTA	DM 18 D					
	Sekretaris		DM 181 D, Dst	DM 1181 D, Dst	DM 8181 D, Dst	D 7181 D, Dst	
19	KEPALA BP4K	DM 19 D		DM 191 D, Dst			
	Operasional						
20	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & I	DM 20 D		DM 1191 D, Dst	DM 8191 D, Dst	D 7191 D, Dst	
	Operasional						
	Sekretaris		DM 201 D, Dst	DM 1201 D, Dst	DM 8201 D, Dst	D 7201 D, Dst	
21	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DM 21 D		DM 211 D, Dst			
	Sekretaris						
22	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DM 22 D		DM 1211 D, Dst	DM 8211 D, Dst	DM 7211 D, Dst	
	Operasional						
	Sekretaris		DM 221 D	DM 1221 D, Dst	DM 8221 D, Dst	D 7221 D, Dst	
23	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL POHUWATO	DM 23 D		DM 231 D			
	Operasional						
24	KEPALA BPM-PTSP	DM 24 D		DM 1231 D, Dst	DM 8231 D, Dst	D 7231 D, Dst	
	Operasional						
	Sekretaris		DM 241 D	DM 1241 D, Dst	DM 8241 D, Dst	D 7241 D, Dst	
	Sekretaris						
	Operasional						
	DINAS						
24	KEAPLA DINAS PEKERJAAN UMUM	DM 25 D		DM 251 D, Dst			
	Sekretaris						
	Operasional						
25	KEPALA DINAS DIKBUDDORA	DM 26 D		DM 1251 D, Dst	DM 8251 D, Dst	D 7251 D, Dst	
	Operasional						
	Sekretaris		DM 261 D, Dst	DM 1261 D, Dst	DM 8261 D, Dst	D 7261 D, Dst	
26	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, PARKOMINFO	DM 27 D		DM 271 D, Dst			
	Sekretaris						
	Operasional						
27	KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DM 28 D		DM 1271 D, Dst	DM 8271 D, Dst	D 7271 D, Dst	
	Sekretaris						
	Operasional						
	Sekretaris		DM 281 D, Dst	DM 1281 D, Dst	DM 8281 D, Dst	D 7281 D, Dst	
28	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DM 29 D					

47	Operasional	DM 291 D, Dst	DM 1291 D, Dst	DM 8291 D, Dst	D 7291 D, Dst
29	Sekretaris	DM 30 D	DM 301 D, Dst		
30	Operasional	DM 31 D	DM 1301 D, Dst	DM 8301 D, Dst	D 7301 D, Dst
31	Sekretaris	DM 32 D	DM 311 D, Dst		
31	Operasional	DM 32 D	DM 1311 D, Dst	DM 8311 D, Dst	D 7311 D, Dst
32	Sekretaris	DM 33 D	DM 321 D, Dst		
32	Operasional	DM 33 D	DM 1321 D, Dst	DM 8321 D, Dst	D 7321 D, Dst
33	Sekretaris	DM 34 D	DM 331 D, Dst		
33	Operasional	DM 34 D	DM 1331 D, Dst	DM 8331 D, Dst	D 7331 D, Dst
34	Sekretaris	DM 35 D	DM 341 D, Dst		
34	Operasional	DM 35 D	DM 1341 D, Dst	DM 8341 D, Dst	D 7341 D, Dst
35	Sekretaris	DM 36 D	DM 351 D, Dst		
35	Operasional	DM 36 D	DM 1351 D, Dst	DM 8351 D, Dst	D 7351 D, Dst
37	Sekretaris	DM 37 D	DM 361 D, Dst		
37	Operasional	DM 37 D	DM 1361 D, Dst	DM 8361 D, Dst	D 7361 D, Dst
38	Sekretaris	DM 38 D	DM 371 D, Dst		
38	Operasional	DM 38 D	DM 1371 D, Dst	DM 8371 D, Dst	D 7371 D, Dst
39	Sekretaris	DM 39 D	DM 381 D, Dst		
39	Operasional	DM 39 D	DM 1381 D, Dst	DM 8381 D, Dst	D 7381 D, Dst
40	Sekretaris	DM 40 D	DM 391 D, Dst		
40	Operasional	DM 40 D	DM 1391 D, Dst	DM 8391 D, Dst	D 7391 D, Dst
41	Sekretaris	DM 41 D			
41	Operasional	DM 41 D			
42	Sekretaris	DM 42 D			
42	Operasional	DM 42 D			
43	Sekretaris	DM 43 D			
43	Operasional	DM 43 D			
44	Sekretaris	DM 44 D			
44	Operasional	DM 44 D			
45	Sekretaris	DM 45 D			
45	Operasional	DM 45 D			
46	Sekretaris	DM 46 D			
46	Operasional	DM 46 D			
47	Sekretaris	DM 47 D			
47	Operasional	DM 47 D			
	Sekretaris	DM 48 D			

48	Fraksi BKP	DM 49 D				
49	Pelapor Banggar	DM 50 D				
50	Pelapor Banmus	DM 51 D				
	STAF AHLI					
51	BIDANG PEMERINTAHAN	DM 52 D				
52	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	DM 53 D				
53	BIDANG EKONOMI	DM 54 D				
54	BIDANG SDM	DM 55 D				
55	BIDANG PELAKSANA BAGIAN UMUM	DM 56 D				
56	BIDANG HUKUM DAN POLITIK	DM 57 D				
	KEPALA BAGIAN SETDA					
57	Kepala Bagian Umum	DM 58 D	DM581 D, Dst	DM 1581 D, Dst	DM 8581 D, Dst	D 7581 D, Dst
58	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	DM 59 D				
59	Kepala Bagian Pembangunan	DM 60 D				
60	Kepala Bagian Humas	DM 61 D				
61	Kepala Bagian Keuangan	DM 62 D				
62	Kepala Bagian Ekonomi	DM 63 D				
63	Kepala Bagian Hukum	DM 64 D				
63	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	DM 65 D				
	CAMAT					
64	Camat Marisa	DM 66 D				
65	Camat Paguat	DM 67 D				
66	Camat Randangan	DM 68 D				
67	Camat Lemito	DM 69 D				
68	Camat Popayato	DM 70 D				
69	Camat Taluditi	DM 71 D				
70	Camat Patilanggio	DM 72 D				
71	Camat Dengilo	DM 73 D				
72	Camat Buntulia	DM 74 D				
73	Camat Duhiadaa	DM 75 D				
74	Camat Wanggarasi	DM 76 D				
75	Camat Popayato Timur	DM 77 D				
76	Camat Popayato Barat	DM 78 D				
	KOMISI PEMILIHAN UMUM					
77	KETUA KPU	DM 79 D				
78	Sekretaris		DM 791 D, Dst			
79	Operasional			DM 1791 D, Dst	DM 8791 D, Dst	DM 7791 D, Dst
80	SEKRETARIS KORPRI	DM 80 D				
	INSTANSI VERTIKAL					
81	ANGKATAN UDARA	DM 81 D				
82	ANGKATAN DARAT	DM 82 D				
83	ANGKATAN LAUT	DM 83 D				
84	KANTOR PELAYANAN PAJAK	DM 84 D				

85	KEMENTERIAN AGAMA KAB. POHUWATO	DM 85 D				
86	BADAN STATISTIK	DM 86 D				
87	KANTOR PERBENDAHARAAN	DM 87 D				
88	KANTOR PERTANAHAN	DM 88 D				
89	KEPALA BLK	DM 89 D				
	BUMD					
90	KEPALA PDAM	DM 90 D				
91	Kepala Pengawas PDAM	DM 91 D				
92	KEPALA BUMD	DM 92 D				
93	OPERASIONAL PUSKESMAS					
94	Puskesmas Marisa			DM 1010 D		
95	Puskesmas Paguat			DM 1011 D		
96	Puskesmas Randangan			DM 1012 D		
97	Puskesmas Lemito			DM 1013 D		
98	Puskesmas Wonggarasi I			DM 1014 D		
99	Puskesmas Popayato			DM 1015 D		
100	Puskesmas Panca Karsa I			DM 1016 D		
101	Puskesmas Panca Karsa II			DM 1017 D		
102	Puskesmas Patilanggio			DM 1018 D		
103	Puskesmas Dengilo			DM 1019 D		
104	Puskesmas Buntulia			DM 1020 D		
105	Puskesmas Duhiadaa			DM 1021 D		
106	Puskesmas Wanggarasi			DM 1022 D		
107	Puskesmas Wonggarasi II			DM 1023 D		
108	Puskesmas Popayato Barat			DM 1024 D		

KASUBAG/KABID
 KEPALA *Muawad*
 KABAG HUKUM
 ASISTEN
 SEKDA
 WABUP

[Handwritten signature]

BUPATI POHUWATO,

[Handwritten signature]

SYARIF MBUINGA